



suryainternusa

BUILDING A BETTER INDONESIA

**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), pada situasi darurat sehubungan dengan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19), PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan") akan menyelenggarakan RUPST pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dengan menaati peraturan yang berlaku sebagai berikut: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"); (iii) Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/ D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("e-RUPS"); (iv) Pengumuman Presiden Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada wilayah Jawa dan Bali yang berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 - 20 Juli 2021; dan (v) Dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut dan mengacu pada Panggilan RUPST Perseroan yang telah diumumkan melalui koran harian Bisnis Indonesia, laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan pada Jumat, 25 Juni 2021, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan RUPST akan diadakan secara daring/elektronik dengan tetap menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya:

1. Perseroan sangat mengharapkan para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI, dengan mekanisme pemberian kuasa elektronik melalui <https://akses.ksei.co.id>

Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya Jumat, 16 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk perubahan pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Jumat, 16 Juli 2021.

2. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPST) kepada independen representatif yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan www.suryainternusa.com.

3. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam point 2 mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di-email ke corpsec1@suryainternusa.com

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke wajib dikirimkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 12.00 WIB melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat di

Sinar Mas Land Plaza Menara 1
Lantai 9
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350

4. Pengumuman ini dianggap sebagai pemberitahuan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham, karena pemberitahuan ini berlaku sebagai pemberitahuan resmi. Pemberitahuan ini dapat dilihat juga di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan www.suryainternusa.com.

Jakarta, 12 Juli 2021
Direksi Perseroan

**REVISION ON INVITATION
OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to fulfill responsibility the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), in an emergency situation related to the 2019 Corona Virus Pandemic (Covid-19), PT Surya Semesta Internusa Tbk. (the "Company") will hold the AGMS on Monday, 19 July 2021 in accordance with the following applicable regulations: (i) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"); (ii) Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"); (iii) Financial Services Authority Letter No.S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding certain conditions in the Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company ("e-GMS"); (iv) Announcement of the President of the Republic of Indonesia dated July 1, 2021 regarding the implementation of emergency community activity restrictions (PPKM) in the Java and Bali regions which will take effect on July 3, 2021 - July 20, 2021; and (v) Under special conditions, in accordance with the appeal of the Government of the Republic of Indonesia, as well as the guidelines for Public Health Protocols in Public Places and Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Following up on these regulations and referring to the Invitation to the AGMS of the Company which has been published through Bisnis Indonesia daily, PT Bursa Efek Indonesia website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website and Company website on Friday, 25 June 2021, it is hereby announced to the shareholders of the Company that AGMS will be convened virtually/electronically by remain using the Electronic General Meeting System facilities provided by the Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI) in accordance with the applicable law and regulations.

Therefore:

1. Company strongly suggests the Shareholders to authorize the proxy electronically (e-Proxy), which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id>

Submission of e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on Friday, 16 July 2021 at 12:00 PM Western Indonesian Time.

Revocation or the changes of power, including voting options through e-Proxy can be proceed not later than Friday, 16 July 2021.

2. Shareholders and/or proxies who do not have access to the eASY.KSEI system, can still exercise their rights by granting power of attorney (to join and cast their votes in each agenda item of the AGMS) to an independent representative appointed by the Company by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company on the Company's website www.suryainternusa.com.

3. Power of attorney as referred to in point 2, please complete it as required and email the proxy to corpsec1@suryainternusa.com

Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company at the latest one business day before the AGMS, which is on Friday, 16 July 2021 at 12:00 PM Western Indonesian Time, addressed PT Sinartama Gunita the Share Registrar of the Company at

Sinar Mas Land Plaza Menara 1
9 Floor
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350

4. This announcement is considered as a notification to all Shareholders of the Company and the Company does not send any special notification to the Shareholders, because this notification is valid as an official notification. This notice can also be seen on the PT Bursa Efek Indonesia website, the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website and the Company's website www.suryainternusa.com.

Jakarta, 12 Juli 2021
Board of Director